



KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENANGKAPAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DARI NEGARA NON-ANGGOTA: STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU

Muamar Omar Salahuddin

Universitas Mataram

Email : Thegreatomar800@gmail.com

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : Zunnuraeni17@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email : Laluguna@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the authority of the International Criminal Court (ICC) in handling war crimes committed by non-member citizens with a case study of Benjamin Netanyahu's arrest warrant and the mechanism of arrest warrants for war crimes perpetrators based on the provisions of the International Criminal Court. This study is a normative legal study with legislative, case, and conceptual approaches. The sources of legal materials used in this survey are primary legal materials in the form of the 1998 Rome Statute, secondary and tertiary legal materials collected using library research techniques. The results of the study show that first, the ICC has the authority to handle war crimes committed by non-member citizens through three mechanisms, namely the submission of a resolution by the UN Security Council, acceptance of ICC jurisdiction by the conflicting country and based on the place of occurrence of a crime in the territory of a member country. In the Benjamin Netanyahu Case, the ICC's jurisdiction is based on the place of occurrence of a case, namely Palestine, which is a member state of the Rome Statute of 1998. Second, the International Criminal Court has the authority to examine and issue an arrest warrant with the procedure of initial investigation, investigation stage, request for an arrest warrant, issuance of an arrest warrant and implementation of the arrest

Keywords: *Authority, War crimes, International Criminal Court, Non-member state, Rome Statute of 1998*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional harus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat internasional. Cara untuk memberikan keadilan adalah dengan menghukum dan memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan internasional dengan mendirikan lembaga peradilan, salah satunya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* selanjutnya disebut dengan ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Sebagai suatu lembaga peradilan, ICC berfokus dalam mengadili dan memutuskan kasus-kasus kejahatan internasional yang melibatkan individu sebagai

subjek hukumnya. Namun, tidak semua kasus kejahatan internasional dapat diajukan untuk diadili di ICC karena adanya batasan yurisdiksi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 yang berbunyi:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- a) *The crime of genocide;*
- b) *Crimes against humanity;*
- c) *War crimes;*
- d) *The crime of aggression.”*

Ketentuan ini tentunya memlimitasi kewenangan materiil ICC, hanya kepada 4 Jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. ICC berdiri atas aspirasi masyarakat internasional untuk memiliki sebuah lembaga peradilan pidana yang bersifat permanen, karena suksesnya beberapa lembaga peradilan yang bersifat *ad hoc* seperti Nurremberg Trial, Tokyo Trial, ICTY dan ICTR. Selain itu, latar belakang dibentuknya ICC adalah semakin banyaknya konflik yang terjadi di dunia internasional. dimana konflik dianggap sebagai suatu hal yang merugikan. Konflik akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat internasional, dampak dari suatu konflik yang terjadi tidak hanya dirasakan kepada kedua belah pihak yang berperang, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik seperti anak-anak, perempuan dan bahkan tenaga medis.

Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik perebutan wilayah serta penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 1940-an.¹ Perang perebutan wilayah antara Israel dan Palestina Hingga sekarang Masih berlanjut, dimana pada 7 Oktober 2023 tentara pejuang kemerdekaan palestina atau Hamas melancarkan serangan di wilayah Selatan Israel yang kemudian memicu konflik ini semakin panas.

Berbagai tindakan telah dilakukan untuk membantu kedua pihak dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, termasuk pengajuan gugatan *Advisory Case* oleh Afrika Selatan, terhadap Israel atas dugaan genosida ke Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* selanjutnya disebut ICJ pada januari 2024 silam. Dalam putusan yang dikeluarkan ICJ pada 19 Juli 2024, ICJ memberikan penilaiannya dengan menyatakan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya genosida di Gaza serta memberikan saran bahwa israel harus menghukum pihak yang menghasut untuk melakukan genosida dan menyatakan bahwa israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur gaza. Walaupun demikian, ICJ dalam putusannya tidak menginginkan adanya gencatan senjata²

Selain Gugatan oleh Afrika Selatan, Kepala Jaksa ICC, Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Beberapa Pihak diantaranya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Panglima Tertinggi Sayap Militer Hamas, Mohammed Al Masri.

1 Schulze, K.E.,. *The arab-israeli conflict*. Routledge, London, 2013. Hlm 3.

2 The International Court Of Justice, 2024 *Legal Consequences Arising From The Policies And Practices Of Israel In The Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*, diakses Melalui Laman Web [Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory. in \(icj-cij.org\)](https://www.icj-cij.org) pada 25, September 2024.

serta Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh³. Hal ini disebabkan karena 5 orang ini dianggap sebagai inisiator terjadinya kejahatan perang serta kejahatan genosida yang terjadi di wilayah Israel dan Palestina. Surat perintah penangkapan lima orang tersebut menambah panjang daftar surat perintah penangkapan terhadap pejabat negara yang pernah dikeluarkan oleh Jaksa ICC seperti kepada Pemimpin Libya, Muammar Ghadafi, Pemimpin Sudan, Omar Al-Bashr serta kepada negara anggota yang mencabut tandatanganannya dari ICC seperti kepala negara Rusia, Vladimir Putin.⁴

Dengan adanya Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepala jaksa ICC tentu menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi ICC sebagai suatu lembaga peradilan terhadap kasus ini. Mengingat bahwa Sumber hukum internasional salah satunya adalah perjanjian/ traktat internasional. Sehingga berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* Serta *Teriis nec Nocunt nec Prosunt* terhadap setiap pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut, sehingga secara tidak langsung memberikan kekebalan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani Statuta Roma 1998.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah metode normatif yang seringkali dikenal dengan studi kepustakaan, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan analisa bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan oleh warga negara non-anggota.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan, ICC didasari pada beberapa kewenangan diantaranya :

a) Yurisdiksi Personal (*Rationae Personae*)

Yurisdiksi personal didasari pada ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Statuta Roma 1998, yang berbunyi : “*The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.*” Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun hukum internasional mengenal adanya subjek hukum lain berupa negara, atau badan hukum, tetapi ICC hanya dapat mengadili subjek hukum berupa orang/Perseorangan (*Natuurlijke Persoon*). Hal ini menyebabkan kasus pelanggaran dengan negara sebagai subjek hukumnya tidak dapat diadili di depan ICC.

ICC Hanya dapat mengadili Orang/Perseorangan dengan batasan usia minimal 18 Tahun. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 26 Statuta Roma 1998 yang berbunyi “*The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.*” Sehingga apabila terdapat perkara yang akan diperiksa dan diadili oleh ICC dengan terdakwa yang belum berusia 18 tahun pada saat

3 Jeremy Bowen, *Apakah ICC berwenang mengadili dan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas pemimpin Israel dan Hamas?*. Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgeeyd4808ko> pada tanggal 20 September 2024

4 Mass Achmad Rifqy, et. al., *Penetapan surat pengkapan oleh ICC Menjadikan Ruang Sempit bagi Putin Menginjakan Kaki di 123 Negara*. YUSTISI, Vol.10 No.3, Oktober 2023. hlm 47

persidangan, maka ICC tidak berhak mengadili perkara tersebut dan mengembalikan pelaku kepada negaranya untuk diadili menggunakan ketentuan hukum pidana nasional negaranya⁵.

b) Yurisdiksi Material (*Materiae Rationae*)

Yurisdiksi ini merupakan yurisdiksi utama daripada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Yurisdiksi ini menjelaskan bahwa ICC hanya dapat mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Sehingga hal ini yang memlimitasi kewenangan ICC hanya pada tindak pidana tertentu, oleh karena itu ICC tidak dapat melakukan penuntutan pada perkara yang tidak berkaitan dengan : genosida, kejahatan terhadap hak asasi manusia, kejahatan perang dan kejahatan agresi..

c) Yurisdiksi teritorial

Yurisdiksi ini menjelaskan bahwa, ICC dapat mengadili serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan, hanya kepada negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Hal ini didasarkan pada ketentuan asas *Pacta Sund Servanda* yang mengikat negara-negara yang menjadi anggota Statuta Roma 1998⁶ Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ICC juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjalankan kewenangannya di negara non-anggota dengan ketentuan selama adanya perjanjian khusus yang disepakati terlebih dahulu.⁷ Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Statuta Roma 1998 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 keadaan yang memungkinkan negara non-anggota untuk melimpahkan perkaranya didepan ICC sebagai berikut :

- 1) Ketika kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan untuk diperiksa dan diadili dimuka ICC, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13 (b) Statuta Roma 1998

“A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations”

- 2) Jika warga negara dari negara non-anggota melakukan kejahatan di wilayah negara anggota Statuta Roma 1998, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2)
- 3) Jika negara non-anggota mengakui yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang termasuk yurisdiksi materil ICC dengan mengajukan pernyataan kepada kepaniteraan ICC. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3)

” If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9”

d) Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*)

Didalam prinsip hukum acara pidana, dikenal juga beberapa prinsip esensial. Yang salah satunya adalah asas legalitas “*Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang bermakna bahwa tidak seorang pun dapat dituntut atau dihukum atas

5 Didi Prasatya. *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 1, 2013, Hlm. 4.

6 Muh Risnain, et. al., 2023. *Pengantar hukum internasional: Pendekatan kemahiran hukum, etika hukum, hukum dan gender, serta hukum dalam konteks lokal*. Kencana, Jakarta. Hlm 3

7 International Criminal Court, *Joining The Internasional Criminal Court Why Does it Matter?* diakses melalui [Joining the International Criminal Court Why does it matter?](#), , pada Selasa, 24 September 2024.

dasar tindakan yang pada saat itu belum diatur atau dikriminalisasikan menjadi suatu tindak pidana.

Jika menilik dari kasus pertikaian dan penjajahan yang dilakukan Israel, sejauh ini tidak ada pemberitaan yang menjelaskan adanya rujukan yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis dan Britania Raya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, penggunaan hak veto oleh anggota tetap dewan keamanan⁸. Serta adanya kepentingan geopolitik yang berbeda.

Penggunaan hak veto oleh anggota tetap dewan keamanan, akan otomatis membatalkan segala ketentuan yang diajukan dihadapan dewan keamanan, dimana dewan keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, dan 5 diantaranya merupakan anggota tetap, sedangkan kesepuluh anggota lainnya adalah anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan 2 tahun melalui majelis umum. Negara anggota tetap yang sering menggunakan hak veto adalah Amerika Serikat. Termasuk dalam permasalahan yang terjadi antara palestina dan israel, dimana negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB memiliki kepentingan geopolitiknya masing-masing, hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan terkait konflik yang terjadi dan menambah kompleksitas dalam mengambil keputusan di Dewan Keamanan PBB.

Hak veto bukan hanya menjadi salah satu alasan mengapa kasus Israel-Palestina tidak diajukan untuk diperiksa dihadapan ICC oleh Dewan Keamanan PBB, Ketidaksepakatan tentang status palestina juga menjadi salah satu poin yang menjelaskan tidak adanya resolusi dari dewan keamanan PBB. Walaupun palestina telah diakui sebagai sebuah negara pengamat non anggota, namun statusnya masih menjadi perdebatan antara negara anggota PBB.

Adanya pengakuan terhadap yurisdiksi ICC menjadi jalan berikutnya, agar suatu kasus dapat diperiksa dan diadili didepan ICC, jika dianalisis terhadap kedua pihak yang bersengketa, hanya Palestina yang memberikan pengakuan dan bergabung menjadi negara anggota statuta Roma 1998, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi otomatis atas tindakan yang dilakukan oleh warga negara Israel, Kecuali jika kejahatan tersebut dirujuk oleh dewan keamanan⁹

Penerimaan kasus Israel-Palestina, didasari pada Tempat terjadinya suatu kejahatan perang yang didasari pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998, hal ini disebabkan karena adanya pengakuan terhadap yurisdiksi ICC yang dilakukan Palestina pada 1 Januari 2015. Yang membuat palestina menjadi negara anggota Statuta Roma pada 1 April 2015

2. Mekanisme perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang berdasarkan ketentuan Mahkamah Pidana Internasional

⁸ Menurut D.W. Bowett, Hak veto adalah sebuah hak prerogatif yang digunakan untuk menolak sebuah keputusan, ketentuan, usulan atau resolusi dari anggota lain dalam dewan keamanan PBB. Dalam Piagam PBB (*The UN Charter*) tidak menyebutkan secara jelas tentang hak veto, namun secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang mengisyaratkan bahwa sebuah keputusan dewan keamanan tentang masalah non-prosedural harus disetujui oleh sembilan anggota dewan keamanan, termasuk semua anggota tetap dewan keamanan.

⁹ Damos Dumoli Agusman, *Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*, diakses melalui Laman web <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9/> pada 16 Februari 2025

Ketika suatu kasus menjadi kewenangan dari ICC, maka ICC akan melakukan segala hal yang dirasa perlu untuk mempersiapkan persidangan, termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada subjek hukum yang diduga telah melakukan atau telah menjadi inisiator dalam sebuah kejahatan perang internasional. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan didasari pada ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998

“At any time after the initiation of an investigation, the Pre-Trial Chamber shall, on the application of the Prosecutor, issue a warrant of arrest of a person if, having examined the application and the evidence or other information submitted by the Prosecutor, it is satisfied that:”

Surat perintah tersebut dikeluarkan tidak dengan serta merta, sebagai sebuah lembaga peradilan, tentu ada langkah-langkah administratif yang harus dilakukan ICC sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, hal tersebut telah tertuang jelas didalam ketentuan Statuta Roma 1998 sebagai berikut :

a. Prosedur pengajuan dan penyelidikan awal (*Preliminary Examination*)

Dalam tahap ini, jaksa ICC dapat memulai penyelidikan terhadap suatu kejahatan perang yang dilaporkan atau yang sedang berlangsung dengan melakukan pengumpulan bukti agar suatu kasus memiliki dasar yang kuat (*Reasonable Ground/Reasonable Basis*) untuk dapat diajukan menjadi yurisdiksi ICC hal ini didasari pada ketentuan Pasal 15 ayat 2 Statuta Roma 1998 sebagai berikut :

“The Prosecutor shall analyse the seriousness of the information received. For this purpose, he or she may seek additional information from States, organs of the United Nations, intergovernmental or non-governmental organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony at the seat of the Court.”

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa jaksa dalam melakukan penyelidikan awal harus menganalisis keseriusan informasi yang diterima, dengan mencari informasi tambahan dari Negara, Badan perserikatan bangsa-bangsa, organisasi antar pemerintah atau non-pemerintah atau sumber terpercaya lainnya yang dianggap tepat atau bahkan dapat menerima kesaksian tertulis di pengadilan.

b. Tahap Investigasi (*Investigation*)

Dengan informasi yang dimiliki dengan bukti awal yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma 1998 harus memulai penyelidikan kecuali bahwa jaksa tidak menemukan adanya dasar yang wajar untuk melanjutkan penyelidikan.

c. Permintaan perintah penangkapan dan peninjauan Kamar Pra-Peradilan (*Request for Arrest Warrant and Pre-Trial Chamber's Judicial Review*)

Ketika bukti yang terkumpul sudah cukup untuk dibawa dalam persidangan ICC, maka jaksa ICC dapat meminta Kamar Pra-Peradilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada individu tersebut¹⁰. Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998 “....., *The Pre-Trial Chamber shall, on the application of the prosecutor, issue a warrant of arrest of a person.....*”

Dalam ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998, menjelaskan bahwa permohonan penangkapan dapat diajukan oleh jaksa ICC kepada Kamar Pra-Peradilan apabila individu

10 Jakson Nyamuya Maogoto, *State Sovereignty and International Criminal Law : Versailles to Rome*, Transnational Publishers Inc, New York, 2003. Hlm 254

tersebut telah diperiksa dengan bukti dan keterangan lainnya yang disampaikan Jaksa ICC kepada Kamar Pra-Peradilan. Ketentuan Pasal ini juga menjelaskan bahwa ketika penerbitan surat perintah penangkapan harus memiliki *Reasonable Ground* atau dasar yang cukup kuat bahwa individu tersebut telah melakukan sebuah kejahatan perang.

d. Penerbitan perintah penangkapan (*Issuance of Arrest Warrant*)

Ketika Kamar Pra-Peradilan menyetujui permohonan Jaksa ICC agar diterbitkannya Surat perintah penangkapan, maka Kamar Pra-Peradilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada yang bersangkutan.¹¹ Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) poin c Statuta Roma 1998, menjelaskan bahwa Surat Perintah penangkapan berisi :

- 1) Nama pelaku dan identitas diri yang relevan lainnya
- 2) Penjabaran terhadap kejahatan yang berada dibawah kewenangan ICC
- 3) Pernyataan singkat tentang fakta yang diduga merupakan kejahatan tersebut

Dengan adanya identitas yang dicantumkan, bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang dilakukan ICC tepat sasaran. Selain itu memastikan adanya kepastian hukum sehingga surat perintah penangkapan bisa sampai ke tangan pelaku, melindungi hak pelaku dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi proses hukum yang terlaksana oleh ICC.

e. Implementasi perintah penangkapan (*Enforcement & Arrest*)

Pada saat surat perintah penangkapan telah dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan, ICC kemudian memberitahukan kepada negara-negara pihak Statuta Roma 1998 untuk memeriksa di wilayah kedaulatan masing-masing apakah tersangka berusaha meloloskan diri dari hukum dengan cara melarikan diri ke wilayah negara-negara anggota Statuta Roma 1998 yang termuat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Statuta Roma 1998. Hal ini membuat Negara-Negara Anggota memiliki kewajiban yang sama untuk menahan dan menyerahkan tersangka kepada ICC ketika mereka mengetahui bahwa orang tersebut telah menetap dan bersembunyi di wilayah kedaulatan mereka, hal ini juga termuat dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Statuta Roma 1998

“The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to any State on the territory of which that person may be found and shall request the cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with requests for arrest and surrender.”

D. KESIMPULAN

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang termasuk dalam kategori kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi serta kejahatan kemanusiaan melalui 3 Mekanisme yang diatur dalam ketentuan Statuta Roma 1998 yaitu, melalui rujukan Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*) dalam Pasal 13 Huruf b Statuta Roma 1998 , adanya pengakuan

¹¹ Jann K. Kleffner, *Complementary in The Rome Statue and National Criminal Jurisdiction*, Oxford University Press, Oxford, 2008. Hlm 261

terhadap yurisdiksi ICC yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) Statuta Roma 1998 serta ketika sebuah kejahatan terjadi di wilayah negara anggota Statuta Roma 1998 yang tertuan dalam Pasal 13 ayat (2) Statuta Roma 1998. Dalam kasus kejahatan perang yang terjadi antara Israel dan Palestina, Kemungkinan kasus ini untuk diadili oleh ICC didasarkan pada tempat kejadian sebuah kejahatan, dimana kejahatan perang antara Israel dan Palestina, terjadi di wilayah Palestina yang merupakan negara anggota Statuta Roma 1998.

Adanya Yurisdiksi ICC terhadap kasus kejahatan perang antara Israel dan Palestina, maka ICC dapat melakukan segala tindakan untuk menegakan keadilan termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada pelaku kejahatan perang yang didasari pada ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998. Sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, terdapat beberapa Mekanisme yang harus dilalui diantaranya prosedur pengajuan awal dan Penyelidikan Awal (*Preliminary Examination*), Tahap Investigasi (*Investigation*), Permintaan perintah penangkapan dan peninjauan oleh Kamar Pra-Peradilan (*Request for Arrest warrant and Pre-Trial Chamber's Judicial Review*), Penerbitan Perintah Penangkapan (*Issuance of Arrest Warrant*) serta Implementasi dan Penangkapan (*Enforcement and Arrest*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Damos Dumoli Agusman, *Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*, diakses melalui Laman web <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9/> pada 16 Februari 2025
- Didi Prasatya. *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 1, 2013,
- International Criminal Court, *Joining The Internasional Criminal Court Why Does it Matter?* diakses melalui [Joining the International Criminal Court Why does it matter?](#), , pada Selasa, 24 September 2024.
- Jakson Nyamuya Maogoto, 2003, *State Sovereignty and International Criminal Law : Versailles to Rome*, Transnational Publishers Inc, New York.
- Jann K. Kleffner, 2008, *Complementary in The Rome Statue and National Criminal Jurisdiction*, Oxford University Press, Oxford.
- Jeremy Bowen, *Apakah ICC berwenang mengadili dan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas pemimpin Israel dan Hamas?*. Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgeeyd4808ko> pada tanggal 20 September 2024
- Mass Achmad Rifqy, et. al. 2023, *Penetapan surat pengkapan oleh ICC Menjadikan Ruang Sempit bagi Putin Menginjakan Kaki di 123 Negara*”. YUSTISI, Vol.10 No.3, Oktober
- Muh Risnain, et. al., 2023. *Pengantar hukum internasional: Pendekatan kemahiran hukum, etika hukum, hukum dan gender, serta hukum dalam konteks lokal*. Kencana, Jakarta.

Schulze, K.E.,. *The arab-israeli conflict*. Routledge, London, 2013. Hlm 3.

The International Court Of Justice,2024 *Legal Consequences Arising From The Policies And Practices Of Israel In The Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*, diakses Melalui Laman Web [Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, in \(icj-cij.org\)](https://www.icj-cij.org/en/publications-and-materials/publications/2024/01/24-legal-consequences-arising-from-the-policies-and-practices-of-israel-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem) pada 25, September 2024.